



**PUTUSAN**

Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **pengasuhan anak/hadhonah** Anak antara:

**Sulesti Pristiani binti Poniman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Tenaga Honorer di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, tempat kediaman di Jalan Jendral Gatot Subroto, Lingkungan III, Kel. Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asaha berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1206/KS/2020/PA-KIS tanggal 17 November 2020, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Erliyanto bin Jumiran**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tenaga Harian Tidak Tetap, tempat kediaman di Dusun I, Desa Taman Sari, Pulo Bandring, Kab. Asahan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

*Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis*



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2020 telah mengajukan permohonan pengasuhan anak/hadhonah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 2110/Pdt.G/2020/ PA.Kis, tanggal 06 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 22 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditandatangani serta diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, (sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 506/48/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Jendral Gatot Subroto Lingkungan III, Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 6 (Enam) Tahun lamanya sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami - Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak/Keturunan, yakni:
  - a. Bayu Sucipto, laki-laki, lahir tanggal 01 Oktober 2012;
  - b. Aisyah Dwi Putri, perempuan, lahir tanggal 27 Maret 2017;
4. Bahwa kemudian akibat terjadinya Perselisihan/Pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat tanpa sebab yang pasti pergi meninggalkan Penggugat beserta kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan meninggalkan hutang dalam jumlah besar/banyak serta tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutang tersebut, selain itu Tergugat juga abai dan/atau berhenti memberi nafkah Lahir-Bathin kepada Penggugat beserta kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan kemudian diketahui Tergugat justru

*Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah secara Siri dengan Wanita Idaman Lain, sehingga pada Tanggal 02 September 2020 Penggugat menggugat Cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran dan selanjutnya pada Tanggal 21 September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Perkara Nomor 1637/Pdt.G/2020/PA.Kis dan berdasarkan Akta Cerai tertanggal 07 Oktober 2020 dengan Nomor 1607/AC/2020/PA.Kis;

5. Bahwa sejak sebelum terjadinya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hingga putusannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akibat Perceraian, kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana yang tertera pada Poin 3 (Tiga) di atas selain telah hidup bersama dengan Penggugat, kemudian selama ini Kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut juga diasuh, dididik, dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan belum terdapat putusan Hak Asuh;
6. Bahwa selain oleh karena Tergugat sudah menikah lagi secara Siri dengan Wanita Idaman Lain (yang mana fokus perhatian dari Tergugat jelas akan terbagi-bagi) dan karena memang Tergugat sudah tidak memperhatikan dan/atau sudah mengabaikan kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak sebelum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian hingga putusannya perceraian, setelah itu demi melindungi Hak-Hak Kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan demi kelancaran pengurusan segala pemberkasan berkenaan dengan kepentingan Kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat (seperti: Pemberkasan untuk Kepentingan data Kependudukan, Pendidikan, Perawatan Kesehatan, Pertanggungjawaban Gaji, dan lain sebagainya) oleh Penggugat serta kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut juga masih belum Mumayyiz (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang IBU sebagaimana yang diatur dalam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak pada Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi Pemeliharaan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis



anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak IBUnya dalam hal ini adalah Penggugat, dan berbunyi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dalam hal ini adalah Tergugat, kemudian sebagaimana yang diatur juga dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya pada Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut, dan berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, serta sebagaimana yang diatur pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menyesuaikan dengan kebutuhan Anak serta menyesuaikan dengan kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat saat ini dan dikemudian hari, sehingga kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh/Hadhanah Anak dan biaya Hadhanah Anak untuk Kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan Penggugat (**Sulesti Pristiani binti Poniman**) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bayu Sucipto (laki-laki) Lahir tanggal 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dan Aisyah Dwi Putri (perempuan) Lahir tanggal 27 Maret 2017;

3. Menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak terhadap Kedua anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat, menyesuaikan dengan Kebutuhan Anak serta menyesuaikan dengan Kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat saat ini dan dikemudian hari, untuk diberikan kepada Penggugat dan/atau diambil/diminta Penggugat kepada Tergugat pada setiap bulannya;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat tentang pemeliharaan/hadhonah anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat

*Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat pada angka 6 tentang biaya nafkah anak, serta mencabut petitum angka 3;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1607/AC/2020/PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 07 Oktober 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bayu Sucipto, Nomor 1209-LU-29102012-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 29 Oktober 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);
3. Fotokopi Akta Kelahiran, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Dwi Putri, Nomor 1209-LT-07062017-0070, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 07 Juni 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1219030712160004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, tanggal 22 Mei 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

## B. Saksi:

1. **Suharpina binti Poniman**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III,

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis



Kel. Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2020
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat wal afiyat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mendidik anak-anak tersebut dengan baik, seperti menyekolahkan mereka dan mengajari anak-anak tersebut mengaji;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sering menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi ataupun melarang Tergugat untuk melihat dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;

2. **Suwanti binti Poniman**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kel. Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2020
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat wal afiyat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mendidik anak-anak tersebut dengan baik, seperti menyekolahkan mereka dan mengajari anak-anak tersebut mengaji;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sering menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi ataupun melarang Tergugat untuk melihat dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi

*Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan hak asuh anak (hadhonah) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 150 *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya karena posisi anak-anak sudah diasuh oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar kedua anaknya yang bernama **Bayu Sucipto (laki-laki)** Lahir tanggal 01 Oktober 2012 dan **Aisyah Dwi Putri (perempuan)** Lahir tanggal 27 Maret 2017, diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sedangkan hak asuh anak belum ditetapkan, maka

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh untuk sebagai alas hukum dalam mengurus berbagai keperluan administrasi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab karena tidak hadir dipersidangan, maka dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1 hingga P.4), dimana bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (P.1 hingga P.4), bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suharpina binti Poniman dan Suwanti binti Poniman, di mana saksi-saksi tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga kedua tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya adalah berdasarkan yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 07 Oktober 2020 berdasarkan pada bukti P.1 dan juga di dukung oleh keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah sah dan telah bercerai pada tanggal 07 Oktober 2020;

*Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Bayu Sucipto (laki-laki)** Lahir tanggal 01 Oktober 2012 dan **Aisyah Dwi Putri (perempuan)** Lahir tanggal 27 Maret 2017, berdasarkan bukti (P.2 hingga P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama **Bayu Sucipto (laki-laki)** Lahir tanggal 01 Oktober 2012 dan **Aisyah Dwi Putri (perempuan)** Lahir tanggal 27 Maret 2017, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyis;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 3 hingga angka 5, Penggugat menggugat hak asuh kedua anak tersebut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan kedua anak tersebut belum ada ketetapan tentang hak asunya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna keperluan mengurus administrasi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita angka 6 tentang biaya nafkah anak, serta mencabut petitum angka 3 maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya meminta ditetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sanggup mengasuh anaknya sampai dewasa, sebab selama ini, Penggugatlah yang mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dengan baik dan semuanya dalam kondisi sehat, dan ternyata pula tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyanggahi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah*. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

**Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;**

**Menimbang, bahwa Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};**

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara *psychologis* anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat *hadhanah* sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* Juz II halaman 152 juncto kitab *Al-Iqna' Fi Halli AIFazhi* *Abi Syuja'* Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis



و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

*Artinya; Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'lffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan/ hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi dalam perkara a quo Tergugat pergi meninggalkan anak-anak Tergugat dan tidak peduli terhadap anak-anak tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila Penggugat (ayah) menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia *tamyiz* yaitu mencapai usia 12 tahun dan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dengan sah dan nyata telah terbukti tidak memenuhi kedua persyaratan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ibu kandung, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai dewasa, dan Penggugat menyatakan mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena Penggugat mempunyai penghasilan, dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hadhanah/hak pengasuhan* terhadap **Bayu Sucipto (laki-laki)** Lahir tanggal 01 Oktober 2012 dan **Aisyah Dwi Putri (perempuan)** Lahir tanggal 27 Maret 2017, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia tamyiz atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bayu Sucipto (laki-laki) Lahir tanggal 01 Oktober 2012 dan Aisyah Dwi Putri (perempuan) Lahir tanggal 27 Maret 2017, berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat;
4. Membebankan kepada kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Bahri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jaharuddin**

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Khoirul Bahri, S.Ag**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>466.000,00</b>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2020/PA.Kis